



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI Pihak Terkait
NOMOR 157.02.14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.33 WIB

Perihal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara Nomor : 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dengan Hormat,

Perkenalkan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : SKU-
_____/DPP/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.

IRWAN, SH

FETTI ANGRAENIDI, S.H., M.H.

MARISSA AMALINA SHARI HARAHAP, S.H., M.H.

HERU ANDESKA, S.H.

TB. FAISAL HAMDAN, S.H.

IRWANSYAH PUTRA, S.H., M.Kn

AHMAD SUHERMAN, S.H.

DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.

MUKMIN, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, untuk DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (sebelas), dalam Register Perkara Nomor **157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh :

PARTAI GERINDRA, berkedudukan di Jl. H. Harsono No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON;**

TERHADAP :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- TERMOHON;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; (***Vide Bukti PT.JT.XI-1***)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah

satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat);
(Vide Bukti PT.JT.XI-2)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (**PARTAI GERINDRA**) UNTUK DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 11.

Bahwa setelah menelaah permohonan PEMOHON, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur XI

(sebelas) meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan. (*Vide Bukti PT.JT.XI-3*)

Adapun Keterangan **PIHAK TERKAIT** tersebut terurai sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa PIHAK TERKAIT mencermati, Permohonan PEMOHON yang tidak menyangkut permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, karena mempersoalkan lemahnya pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu.
5. Bahwa dalil PEMOHON menyangkut adanya lemahnya pengawasan sebagaimana yang didalilkan PEMOHON merupakan wewenang dari lembaga lain untuk memutus dan memeriksa dan membuktikan kebenaran dalil PEMOHON dan bukan MAHKAMAH KONSTITUSI RI.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan terang, terhadap permohonan PEMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili.

B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

1. Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

“objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.

2. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 5. petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penhitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.
 4. Bahwa Permohonan PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian yang jelas dan terperinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON dan kemudian menyandingkan dengan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan PEMOHON terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian PEMOHON akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 5. Bahwa seharusnya PEMOHON menjelaskan dengan terperinci terkait Kejadian, Tempat, waktu, dan menunjuk dengan Jelas di TPS mana, desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa pada daerah pemilihan Jawa Timur

XI, maka Pihak Terkait sangat kesulitan untuk menjawab dan memberikan keterangan terkait permohonan pemohon yang tidak jelas

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan PEMOHON kabur (*obscuur libel*) dan seharusnya permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data - data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU RI dan tingkat KPU Provinsi Jawa Timur.
4. Bahwa data - data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur adalah hasil rekapitulasi suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan, KPU Kabupaten Sampang, KPU Kabupaten Sumenep, dan KPU Kabupaten pamekasan. Data - data yang tertuang didalam hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan, KPU Kabupaten Sampang, KPU Kabupaten Sumenep, dan KPU Kabupaten pamekasan adalah data-data yang diperoleh dari hasil Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan. Hasil rekapitulasi ditingkat PPK

tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan (Daerah Pemilihan Jawa Timur XI).

5. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (sebelas) versi TERMOHON yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

TABEL 1

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	441.559
2	Gerakan Indonesia Raya	492.928
3	PDI Perjuangan	212.113
4	Partai Golongan Karya	212.081
5	Partai Nasdem	434.849
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.942
7	Partai Berkarya	13.691
8	Partai Keadilan Sejahtera	63.794
9	Partai Persatuan Indonesia	9.861
10	Partai Persatuan Pembangunan	265.174
11	Partai Solidaritas Indonesia	4.691
12	Partai Amanat Nasional	244.660
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	9.455
14	Partai Demokrat	394.714
19	Partai Bulan Bintang	11.592
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.277

(Vide Bukti PT.JT.XI -)

Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas menunjukkan posisi Partai Golkar dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur XI adalah **212.081** suara sehingga Partai Golkar mendapatkan 1 (satu) kursi di DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI.

6. Bahwa adalah **TIDAK BENAR** dalil Permohonan yang diajukan PEMOHON yang mempersoalkan adanya selisih suara sebesar 37. 992 suara yang hilang milik PEMOHON, dan menuduh TERMOHON dengan sengaja mengurangi suara milik PEMOHON, karena menurut data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT, sama sekali tidak ada pengurangan suara dari Partai Gerindra sebagaimana yang didalilkan PEMOHON.
7. Bahwa adalah **TIDAK BENAR** dalil Permohonan yang diajukan PEMOHON yang mempersoalkan adanya penambahan suara kepada PIHAK TERKAIT sebesar 60.928 suara, dan menuduh TERMOHON dengan sengaja menambah suara milik PIHAK TERKAIT, karena menurut data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT, sama sekali tidak ada Penambahan suara dari Partai Golkar sebagaimana yang didalilkan PEMOHON.
8. Bahwa adapun terkait dengan dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan lemahnya pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilihan, adalah dalil yang cenderung asumptif dan imajinatif, karena menurut hemat PIHAK TERKAIT Bawaslu RI dan jajaran kebawah sampai ke tingkat TPS telah bekerja maksimal dalam mengawal penyelenggaraan Pemilihan umum serentakn tahun 2019.
9. Bahwa berdasarkan uraian dalil PEMOHON yang hanya memuat asumsi asumsi dan dalil yang mengada ada, maka permohonan PEMOHON adalah tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

III. PETITUM

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan PEMOHON untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi R.I tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur XI (sebelas) adalah SAH.


ATAU

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,



IRWAN, SH



AHMAD SUHERMAN, S.H.



MUKMIN, S.H.